BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU
KABUPATEN BARITO UTARA
Jalan wira praja iv muara teweh kode pos 73811

Nomor : 45/K.Bawaslu.KT-03/PM.00.02/XII/2020 Muara Teweh, 11 Desember 2020
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth.
KETUA KPU KAB.BARITO UTARA
Di
Muara Teweh

A. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap Temuan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah nomor : 01/TM/PG/Kec.Teweh Tengah/21.04/XII/2020 dan Temuan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru nomor : 01/TM/PG/Kec.Teweh Baru/21.04/XII/2020;

C. Bahwa berdasarkan rapat Pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara terhadap temuan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah dan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menguatkan kajian temuan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah dan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS.10 Melayu Kecamatan Teweh tengah dan TPS.06 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru, paling lama 4 hari sesudah hari Pemungutan Suara;

D. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih;

Ketua,

ALAMSYAH

Tembusan di sampikan kepada yth:;
1. Ketua Bawaslu Prov.Kalteng Di Palangkaraya;
2. Arsip